



PUTUSAN
Nomor : 79/Pid.B/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JERONIMO DE FATIMA Alias JERO**
Tempat lahir : Dili
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/8 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Belakang stadion haliwen Kelurahan
Manumutin Kecamatan Kota Atambua,
Kabupaten Belu
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 s/d tanggal 19 Mei 2019 ;
- Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 s/d tanggal 28 Juni 2019 ;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 29 Juni 2019 s/d tanggal 28 Juli 2019 ;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 29 Juli 2019 s/d tanggal 27 Agustus 2019 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d tanggal 14 September 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 15 September 2019 s/d tanggal 14 Oktober 2019 ;

hal 1 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 9 Oktober 2019 s/d tanggal 7 Nopember 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 8 Nopember 2019 s/d tanggal 6 Januari 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasehat Hukum Melkias Takoy, SH dan Yeniwyaty S. Ataupah, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B dibawah Register Nomor : 43/HK.01/SK/X/2019/PN Atb tanggal 15 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Setelah mendengar Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Jeronimo De Fatima Alias Jero, bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Nelvis Babo Gomes Amaral Alias Nelvis dan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam dengan dakwaan Kesatu pasal 338 KUHP dan Kedua pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan ;

hal 2 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Jeronimo De Fatima Alias Jero dengan pidana penjara selama 15 (limabelas) Tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau sangkur dengan panjang 25 cm dengan gagang kayu warna hitam ;
 - 1(satu) buah celana pendek warna biru Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) baju kaos Oblong warna hitam dibagian depan bertuliskan Pasker Indonesia 1980 ;
 - 1(satu) pasang pakaian latihan PSHT warna hitam tali putih ;
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam leis hijau tanpa plat ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa Jeronimo De Fatima Alias Jero membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa JERONIMO DE FATIMA Alias JERO pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Cabang PU Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Nelvis Babo Gomes Amaral Alias Nelvis** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita sampai pukul 16.00 wita terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang minum sopi / laru sebanyak 3 (tiga) derigen ukuran 5 (lima) liter dibelakang Kapela (Gereja Khatolik) Haliwen, sehabis minum laru terdakwa bermain

hal 3 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat orang taji ayam setelah itu pulang bertemu dengan istrinya dirumah mertuanya, sampai dirumah terdakwa bertengkar dengan istrinya karena terdakwa mau buat bubur dan sudah membuat api tetapi istrinya berkata tidak mau makan kalau terdakwa yang memasak, mendengar ucapan tersebut maka terdakwa emosi lalu memakai pakaian latihan dan mengambil pisau sangkur ukuran panjang 25 (dua puluh lima centimeter) yang disimpan dikamar lalu menggunakan sepeda motor Honda Revo Injeksi warna hitam les hijau hendak menuju kerumah orangtua terdakwa dikuneru dan langsung keluar menggunakan sepeda motor honda revo milik terdakwa dan sebelum keluar terdakwa berkata kepada isterinya "Ini kau pu mau to?" dan terdakwa langsung jalan. Ketika terdakwa melaju sampai di cabang PU mendengar orang berteriak "Hoiiii" lalu terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor dan turun berjalan menuju bale-bale tempat korban Nelvis Babo Gomes Amaral Alias Nelvis, saksi Josep Zoze Andrada Fernandes alias Jo dan saksi Mario Maximus Irvantus Nahak alias Irvan sedang duduk. Lalu terdakwa berkata "Disini siapa yang IKS (Ikatan Keluarga silat Kera Sakti)" langsung korban menjawab "Saya" lalu korban turun dari bale-bale dan berjalan menuju terdakwa dan saat itu terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya. Saat terdakwa dan korban saling berhadapan, korban sempat memukul terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan terdakwa. Lalu dibalas oleh terdakwa dengan menikam korban menggunakan pisau yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai dadanya kemudian dibalas oleh korban dengan menendangnya lalu terdakwa menikam rusuk tepat dibawah ketiak korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban berusaha menyerang lagi namun korban terjatuh sendiri dan terdakwa langsung menuju sepeda motornya dan melaju menuju rumah orangtuanya di Kuneru.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Mayat Rumah Sakit Umum Daerah Atambua Nomor : RSU.066.8/35/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Eugenius S.C.Flavynato pada fakta pemeriksaan tubuh bagian luar huruf d, jelaskan :

- Pada dada, tepat digaris pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dari garis pusat, terdaat luka terbuka, tepi rata, salah satu sudut kurang lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam setengah sentimeter, dasar rongga dada.

hal 4 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



- Pada dada kiri, enam belas koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan garis puting, terdapat luka terbuka, tepi rata, salah satu sudut kurang lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima sentimeter, dasar luka rongga dada.

Dengan kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berumur dua puluh tahun, warna ulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan dua luka terbuka pada bagian dada, akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut dapat mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut pada korban.

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Atambua Nomor : 120/l.b/Kes/V/2019 tanggal 29 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Florensia S.B. Berek menyatakan Nelvis Babo Gomes Amaral umur 20 tahun dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 29 April 2019 pukul 19.00 wita disebabkan kerusakan Organ dan pendarahan.

Bahwa perbuatan terdakwa Jeronimo De Fatima Alias Jero yang menusukan senjata berupa pisau sangkur dengan panjang \pm 25 cm ke dada korban Nelvis Babo Gomes Amaral sebanyak 2 (dua) kali tersebut mengakibatkan kehilangan nyawa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 KUHP

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JERONIMO DE FATIMA Alias JERO pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Cabang PU Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia , membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk .** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 18.30 wita bertempat di Cabang PU Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua Bahwa berawal

hal 5 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita sampai pukul 16.00 wita terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang minum sopi / laru sebanyak 3 (tiga) derigen ukuran 5 (lima) liter dibelakang Kapela (Gereja Khatolik) Haliwen, sehabis minum laru terdakwa bermain ketempat orang taji ayam setelah itu pulang bertemu dengan istrinya dirumah mertuanya, sampai dirumah terdakwa bertengkar dengan istrinya karena terdakwa mau buat bubur dan sudah membuat api tetapi istrinya berkata tidak mau makan kalau terdakwa yang memasak, mendengar ucapan tersebut maka terdakwa emosi lalu memakai pakaian latihan dan mengambil pisau sangkur ukuran panjang 25 (dua puluh lima centimeter) yang disimpan dikamar lalu menggunakan sepeda motor Honda Revo Injeksi warna hitam les hijau hendak menuju kerumah orangtua terdakwa dikuneru dan langsung keluar menggunakan sepeda motor honda revo milik terdakwa dan sebelum keluar terdakwa berkata kepada isterinya "Ini kau pu mau to?" dan terdakwa langsung jalan. Ketika terdakwa melaju sampai di cabang PU mendengar orang berteriak "Hoiiii" lalu terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor dan turun berjalan menuju bale-bale tempat korban Nelvis Babo Gomes Amaral Alias Nelvis, saksi Josep Zoze Andrada Fernandes alias Jo dan saksi Mario Maximus Irvantus Nahak alias Irvan sedang duduk. Lalu terdakwa berkata "Disini siapa yang IKS (Ikatan Keluarga silat Kera Sakti)" langsung korban menjawab "Saya" lalu korban turun dari bale-bale dan berjalan menuju terdakwa dan saat itu terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kirinya. Saat terdakwa dan korban saling berhadapan, korban sempat memukul terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan terdakwa. Lalu dibalas oleh terdakwa dengan menikam korban menggunakan pisau yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai dadanya kemudian dibalas oleh korban dengan menendangnya lalu terdakwa menikam rusuk tepat dibawah ketiak korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban berusaha menyerang lagi namun korban terjatuh sendiri dan terdakwa langsung menuju sepeda motornya dan melaju menuju rumah orangtuanya di Kuneru.

Terdakwa membawa, menyembunyikan atau mempergunakan senjata tajam jenis sangkur dengan panjang kurang lebih 25 cm dengan gagang kayu warna hitam yang dipegangnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan bukan digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka

hal 6 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. JOSEP ZOZE ANDRADA FERNANDES , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembunuhan terhadap korban Nelvis Babo Gomes ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 29 April 2019 sekitar jam 18.30 wita bertempat di cabang PU Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa, Jeronimo De Fatima dengan menggunakan sangkur dimana saksi melihat dalam jarak pandang sekitar 1 meter ;
- Bahwa berawal saksi bersama teman saksi yang bernama Irfan dan korban duduk di bale bale sambil menyanyi tiba tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti tepat depan bale bale tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kearah saksi dan teman saksi bersama korban "siapa yang anggota IKS (Ikatan Kera Sakti) disini lalu korban bangun dan menjawab "saya" kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor tersebut dan mencabut sebilah sangkur yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian korban memukul sebanyak 1 kali dengan tangan terkepal kearah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa lalu terdakwa menikam dada korban sebanyak 1 kali selanjutnya korban membalas dengan menendang sebanyak 1 kali dan terdakwa menikam korban yang kedua kali mengenai rusuk korban ;
- Bahwa kemudian karena takut melihat kejadian tersebut saksi dan teman saksi lari menyeberang jalan minta pertolongan dan terdakwa kembali ke sepeda motornya pergi kearah Kuneru ;
- Bahwa setelah terdakwa pergi saksi dan teman saksi datang melihat korban dimana korban telah jatuh keaspal dengan bersimbah

hal 7 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan pada saat yang bersamaan datang warga setempat lalu menolong korban membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua ;

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Polres untuk diminta keterangan sehubungan dengan masalah penikaman tersebut ;
- Bahwa korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua setelah mendapat perawatan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. MARIO MAXIMUS IRVANTUS NAHAK, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembunuhan terhadap korban Nelvis Babo Gomes ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 29 April 2019 sekitar jam 18.30 wita bertempat di cabang PU Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa, Jeronimo De Fatima dengan menggunakan sangkur dimana saksi melihat dalam jarak pandang sekitar 1 meter ;
- Bahwa berawal saksi bersama teman saksi yang bernama Jo dan korban duduk di bale bale sambil menyanyi tiba tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti tepat depan bale bale tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kearah saksi dan teman saksi bersama korban "siapa yang anggota IKS (Ikatan Kera Sakti) disini lalu korban bangun dan menjawab "saya" kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor tersebut dan mencabut sebilah sangkur yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa kemudian korban memukul sebanyak 1 kali dengan tangan terkepal kearah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa lalu terdakwa menikam dada korban sebanyak 1 kali selanjutnya korban membalas dengan menendang sebanyak 1 kali dan terdakwa menikam korban yang kedua kali mengenai rusuk korban ;
- Bahwa kemudian karena takut melihat kejadian tersebut saksi dan teman saksi lari menyeberangi jalan dan minta tolong ke warga setempat dan terdakwa kembali ke sepeda motornya pergi kearah Kureru ;

hal 8 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa pergi saksi dan teman saksi datang melihat korban dimana korban telah jatuh keaspal dengan bersimbah darah dan pada saat yang bersamaan datang warga setempat lalu menolong korban membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua ;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Polres untuk diminta keterangan sehubungan dengan masalah penikaman tersebut ;
- Bahwa korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua setelah mendapat perawatan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. RSU.066.8/35/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 dan ditandatangani oleh dr. Eugenius S. C. Flavyanto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan dua luka terbuka pada bagian dada, akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut dapat mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut pada korban.dan Surat Keterangan Kematian Nomor 120/I.b/Kes/V/2019 yang menerangkan sebab kematian korban atas nama Nelvis Babo Gomes Amaral dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 29 April 2019 pukul 19.00 wita disebabkan kerusakan Organ dan pendarahan.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dibagian depan bertuliskan pasker Indonesia 1980 ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah pisau sangkur dengan panjang 25 cm dengan gagang kayu warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam leis hijau tanpa plat ;
- 1 (satu) pasang pakaian latihan PSHT warna hitam tali putih ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

hal 9 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan tersebut benar dalam masalah masalah pembunuhan terhadap korban Nelvis Babo Gomes dan membawa senjata penikam tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 29 April 2019 sekitar jam 18.30 wita bertempat di cabang PU Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal terdakwa duduk minum minuman keras jenis sopi sebanyak 5 liter di rumah teman lalu setelah minum terdakwa pulang kerumah menemui isteri terdakwa ;
- Bahwa setelah tiba di rumah isteri terdakwa marah marah untuk masak bubur lalu terdakwa membuat api untuk masak bubur akan tetapi isteri terdakwa tidak mau makan kalau dimasak oleh terdakwa karena dalam keadaan mabuk berat ;
- Bahwa kemudian terdakwa emosi dan marah lalu masuk kamar memakai pakaian PSHT (persatuan silat hati teratai) lalu mengambil sangkur dan terdakwa selipkan dipinggang dan memakai sepeda motor menuju ke Kureru rumah orang tua ;
- Bahwa ketika melintas di jalan depan PU ada beberapa orang yang duduk di Bale bale dan berteriak “Hoi” kearah terdakwa sehingga terdakwa memutar balik sepeda motor dan tiba didepan bale bale tersebut terdakwa langsung bertanya kearah korban dan teman temannya “siapa yang anggota IKS (Ikatan Kera Sakti) disini lalu korban bangun dan menjawab “saya” sambil menuju kearah terdakwa kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor tersebut dan mencabut sebilah sangkur yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ;
- Bahwa selanjutnya korban memukul sebanyak 1 kali dengan tangan terkepal kearah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa lalu terdakwa menikam dada korban sebanyak 1 kali selanjutnya korban membalas dengan menendang sebanyak 1 kali dan terdakwa menikam korban yang kedua kali mengenai rusuk korban ;
- Bahwa terdakwa melihat korban jatuh ke aspal kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan dengan menggunakan sepeda motor tersebut terdakwa menuju kerumah orang tuanya di Kureru dan selang beberapa menit terdakwa di tangkap dan di bawa ke Polres dan kemudian masalah tersebut di proses ;

hal 10 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat kondisi korban yang meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, karena berkaitan antara satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pembunuhan dan membawa senjata tajam penikam tanpa ijin tersebut pada hari Senin 29 April 2019 sekitar jam 18.30 wita bertempat di cabang PU Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar kejadian berawal dimana terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumah orang tuanya di Kureru lalu tiba di jalan depan PU terdakwa mendengar ada orang yang memanggilnya dengan kata “hoii” sehingga terdakwa balik kembali kearah bale bale yang sedang korban dan teman teman duduk ;
- Bahwa benar terdakwa mendatangi tempat kejadian lalu bertanya “siapa yang anggota IKS (Ikatan Kera Sakti) disini lalu korban bangun dan menjawab “saya” sambil menuju kearah terdakwa kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor tersebut dan mencabut sebilah sangkur yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ;
- Bahwa benar selanjutnya korban memukul terdakwa sebanyak 1 kali dengan tangan terkepal kearah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa lalu terdakwa menikam dada korban sebanyak 1 kali selanjutnya korban membalas dengan menendang sebanyak 1 kali dan terdakwa menikam korban yang kedua kali mengenai rusuk korban ;
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatannya terdakwa langsung pergi dengan sepeda motornya ke Kureru ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa membunuh korban Nelvis Babo Gomes sehingga meninggal sebagaimana Visum Et Repertum No. RSU.066.8/35/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 dan ditandatangani oleh dr. Eugenius S. C. Flavyanto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan dua luka terbuka pada bagian dada, akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut dapat

hal 11 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut pada korban.dan Surat Keterangan Kematian Nomor 120/I.b/Kes/V/2019 yang menerangkan sebab kematian korban atas nama Nelvis Babo Gomes Amaral dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 29 April 2019 pukul 19.00 wita disebabkan kerusakan Organ dan pendarahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa, apakah memenuhi kesemua unsur dari pasal pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan dalam perkara ini melakukan tindak pidana :

KESATU

Di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

DAN

KEDUA

Di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1951. ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Kumulatif, karenanya Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

hal 12 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“barangsiapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“barangsiapa” adalah “setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“barangsiapa”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Resor Belu terhadap terdakwa **JERONIMO DE FATIMA Alias JERO**, kemudian Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Resor Belu terhadap tersangka **JERONIMO DE FATIMA Alias JERO** kemudian penahanan dari Penuntut Umum, Penetapan penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat tuntutan pidana penuntut umum serta Nota pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B adalah terdakwa **JERONIMO DE FATIMA Alias JERO** maka jelaslah sudah pengertian **“barangsiapa”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **terdakwa JERONIMO DE FATIMA Alias JERO**, sehingga Majelis

hal 13 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



berpendirian bahwa unsur "**barangsiapa**" dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" ;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Doktrine, bentuk "kesengajaan" ada tiga macam yaitu :

1.-----Sen

gaja sebagai maksud (oogmerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

2.-----Sen

gaja dengan kesadaran pasti , yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi, yang dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3.-----Sen

gaja dengan menyadari kemungkinan, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Yang mana ke tiga jenis kesengajaan ini dapat dibuktikan secara alternatif dalam suatu perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelecting (MVT) "sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa unsur "menghilangkan jiwa orang lain" oleh R.Soesilo dinamakan "**makar mati**" atau "**pembunuhan**", disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya, dan pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut hari Senin 29 April 2019 sekitar jam 18.30 wita bertempat di cabang PU Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dimana terdakwa

hal 14 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah sangkur kepada korban Nelvis Babo Gomes sebanyak 2 kali hingga korban meninggal dunia ;

- Bahwa kejadian berawal dimana terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumah orang tuanya di Kureru lalu tiba di jalan depan PU terdakwa mendengar ada orang yang memanggilnya dengan kata "hoii" sehingga terdakwa balik kembali kearah bale bale yang sedang korban dan teman teman duduk lalu terdakwa mendatangi tempat kejadian lalu bertanya "siapa yang anggota IKS (Ikatan Kera Sakti) disini lalu korban bangun dan menjawab "saya" sambil menuju kearah terdakwa kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor tersebut dan mencabut sebilah sangkur yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ;

- Bahwa selanjutnya korban memukul terdakwa sebanyak 1 kali dengan tangan terkepal kearah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa lalu terdakwa menikam dada korban sebanyak 1 kali selanjutnya korban membalas dengan menendang sebanyak 1 kali dan terdakwa menikam korban yang kedua kali mengenai rusuk korban kemudian setelah melakukan perbuatannya terdakwa langsung pergi dengan sepeda motornya ke Kureru ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui semua keterangannya tersebut dimana Terdakwa melakukan perbuatannya karena di pengaruhi minum minuman alkohol ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati akan foto-foto korban yang terlampir dalam berkas perkara, Visum Et Repertum No. RSU.066.8/35/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 dan ditandatangani oleh dr. Eugenius S. C. Flavyanto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan dua luka terbuka pada bagian dada, akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut dapat mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut pada korban.dan Surat Keterangan Kematian Nomor 120/I.b/Kes/V/2019 yang menerangkan sebab kematian korban atas nama Nelvis Babo Gomes Amaral dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 29 April 2019 pukul 19.00 wita disebabkan kerusakan Organ dan pendarahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tampak dengan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan " **Dengan sengaja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain " sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barang Siapa" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, dimana dalam dakwaan tersebut telah dinyatakan bahwa unsure barang siapa telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsure barang siapa dalam dakwaan Kedua, sehingga oleh karenanya unsure barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa pada hari Senin 29 April 2019 sekitar jam 18.30 wita bertempat di cabang PU Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk (sangkur) dan melakukan pembunuhan terhadap korban Nelvis Babo Gomes Amaral ;

Bahwa pada saat penangkapan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) senjata penikam atau senjata penusuk ;

Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpannya di rumah dan Terdakwa memakainya untuk menjaga diri ketika melaksanakan pekerjaannya sebagai ojek ;

hal 16 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini Polisi untuk menguasai senjata penikam atau senjata penusuk (sangkur) tersebut ;

Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai ojek dan dalam pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia dan untuk perbuatan terdakwa yang menguasai dan atau menyimpan senjata pemikam atau senjata penusuk (sangkur) tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang dan terdakwa juga mengetahui bahwa menguasai, membawa dan atau menyimpan senjata pemikam atau senjata penusuk (sangkur) dilarang keras oleh Negara ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, dan atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berarti terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur **yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan Kumulatif Penuntut Umum, melanggar pasal 338 KUHP dan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1951, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik alasan pemaaf yang terdapat dalam dirinya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

hal 17 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dibawah ini kiranya dapat memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 338 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No 12 Tahun 1951, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menya
takan terdakwa **JERONIMO DE FATIMA Alias JERO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN DAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM**";
2. Menjat
uhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menet
apkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Meme
rintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

hal 18 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



5.

Menet

apkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau sangkur dengan panjang 25 cm dengan gagang kayu warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) baju kaos Oblong warna hitam dibagian depan bertuliskan Pasker Indonesia 1980 ;
- 1 (satu) pasang pakaian latihan PSHT warna hitam tali putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam leis hijau tanpa plat ;

- Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan **dalam rapat permusyawaratan** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Senin**, tanggal 18 Nopember 2019 oleh kami **GUSTAV BLESS KUPA, SH.**; selaku Hakim Ketua Majelis, **MARIA R. S. MARANDA, SH.** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH**; selaku Hakim–Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam ***persidangan yang terbuka untuk umum*** pada hari **Selasa** tanggal 19 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NOVAD S. MANU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **DENNIE CHAERUDDIN, SE, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

GUSTAV BLESS KUPA, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

MARIA R. S. MARANDA, SH

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

hal 19 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb



NOVAD S. MANU, SH

hal 20 dari 20 hal, Putusan No.79/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)